

ABU YUSUF

(Suatu Pemikiran Ekonomi)

Muhammad Achid Nurseha

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

nurseha.achid@gmail.com

ABSTRAK

Pemikiran ekonomi Islam yang diulang-ulang sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat yang panjang yang dikirimkannya kepada Khalifah Harun Al-Rashid yang kemudian dikenal dengan Kitab Al-Kharaj. Kitab ini berisi tentang berbagai ketentuan tentang sistem ekonomi terutama dalam hal kharaj, usyur, shadaqah, dan jawali. Abu Yusuf merupakan salah satu ulama yang mengkritisi masalah peningkatan dan penurunan produksi pada perubahan harga-harga di pasaran, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dilakukan beliau jauh sebelum teori permintaan dan penawaran yang dibahas di negara-negara Eropa, termasuk didalamnya teori-teori yang digagas oleh Adam Smith (1776 M) dalam *The Wealth Of Nations*. Dalam kebijakan pengendalian harga komoditas ekonomi, Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam menentukan harga. Beliau juga berpendapat bahwa harga komoditas ekonomi tidak selalu bergantung pada banyak atau sedikitnya produksi. Menurut beliau, selain pengaruh dari jumlah penawaran, harga juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan. Ada faktor-faktor yang tidak dapat dilihat dalam menentukan tinggi-rendahnya suatu harga.

Kata Kunci: Abu Yusuf, Pemikiran Ekonomi.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran Islam tentang ekonomi pada masa lalu. Adalah suatu keniscayaan jika pemikir muslim berupaya untuk membuat solusi atas segala persoalan hidup di masanya dalam perspektif yang dimiliki. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir muslim melihat fenomena masyarakat dalam konteks

yang lebih integratif. Hal ini disebabkan karena cara pandang keilmuan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah, namun lebih penting dari itu masalah masyarakat menjadi dasar bagi mereka membentuk berbagai model penyelesaian di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan lain-lain.¹

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang diulang-ulang sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat yang panjang yang dikirimkannya kepada Khalifah Harun Al-Rashid yang kemudian dikenal dengan Kitab Al-Kharaj.² Kitab ini berisi tentang berbagai ketentuan tentang sistem ekonomi terutama dalam hal *kharaj*, *usyur*, *shadaqah*, dan *jawali*.³

Kitab tersebut memuat berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik dari sisi agama. Abu Yusuf merupakan peletak prinsip-prinsip dasar perpajakan pada negara yang pada masa selanjutnya oleh para ahli ekonomi disebut sebagai *cannons of taxation*.⁴

Selain itu beliau juga merupakan salah satu ulama yang mengkritisi masalah peningkatan dan penurunan produksi pada perubahan harga-harga di pasaran, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dilakukan beliau jauh sebelum teori permintaan dan penawaran yang dibahas di negara-negara Eropa, termasuk didalamnya teori-teori yang digagas oleh Adam Smith (1776 M) dalam The

¹ Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 104

² Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim (selanjutnya disebut Abu Yusuf). *Kitab Al-Kharaj*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1979), hlm. 3

³ *Al-jawali*, merupakan jama' dari kata *jaliyah* yaitu suatu kelompok atau golongan yang memisahkan diri dari kedaulatan negaranya dan membentuk suatu negara baru. Lihat footnote 1, Abu Yusuf. *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001). Hlm. 10

Wealth Of Nations.⁵ Tentu akan menarik jika pemikiran-pemikiran Abu Yusuf tersebut dibahas secara lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Sejarah Abu Yusuf

1. Sejarah kehidupan Abu Yusuf

Nama lengkap beliau adalah Abu Yusuf Ya'kub Bin Ibrahim Bin Habib Al-Anshari. Beliau lahir di Kufah, Irak, pada tahun 113H/731M dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H/798 M. Beliau adalah shabat sekaligus murid dari Abu Hanifah.⁶ Beliau adalah ketua mahkamah agung pada masa Daulah Abbasiyah, seorang ahli fikir, ahli tafsir, ahli hadits, sejarawan, sastrawan dan seorang teolog di Irak. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut al-Anshari karena dari pihak ibu masih masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar.⁷

Sejak kecil beliau memiliki minat ilmiah yang tinggi, tetapi kelemahan ekonomi orangtuanya memaksa beliau ikut bekerja mencari afkah. Beliau sangat

⁵ Adiwarmar Azwar Karim. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer. Cet. Kedua* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Hlm. 155

⁶ Nama lengkap beliau Abu Hanifah Al-Nu'man Ibn Tsabit Bin Zauti, ahli hukum Islam yang dilahirkan di Kufah tahun 80H/699M pada masa pemerintahan Abdul Malik Bin Marwan dan meninggal pada tahun 150 H/767 M. Beliau adalah seorang non-Arab keturunan Persia. Beliau lebih dikenal dengan sebagai imam madzhab hukum yang sangat rasionalis yang berprofesi sebagai penjahit pakaian (*taylor*) dan pedagang dari Kufah, Iraq. Beliau adalah penggagas keabsahan dan ke-shahihan hukum kontrak jual-beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan *bai' as-salam* dan *al-murabahah*. Beliau wafat pada tahun 150 H dengan meninggalkan beberapa karya tulis antara lain *al-makharif fi al-fiqh*, *al-musnad* (sebuah kitab hadits yang dikumpulkan oleh para muridnya) dan *al-fiqh al-akbar*. A. Rahman Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996). Hlm. 12. Lihat Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004). Hlm. 149-150.

⁷ A. Rahman Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam...*, Hlm. 16

giat belajar dan banyak meriwayatkan hadits sehingga banyak ahli hadits yang memujinya dalam hal periwayatan. Beliau meriwayatkan hadits dari gurunya antara lain Hisyam Bin Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Ata' Bin Sa'ib, dan orang-orang yang seajar dan sezaman dengan mereka. Dalam hal belajar beliau menunjukkan kemampuan yang tinggi sebagai *ahlu ar-ra'yi* yang dapat menghafal sejumlah besar hadits.

Beliau sangat tertarik untuk mendalami ilmu fiqih. Beliau mulai belajar fiqih pada Ibnu Abi Laila⁸ dan kemudian kepada Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi. Karena kecerdasan beliau, Abu Hanifah berharap Abu Yusuf akan menggantikannya sebagai penyebar madzhab Hanafi setelah beliau wafat. Abu Hanifah pernah memuji beliau bahwa jika Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf maka itu sudah cukup menjadi kebanggaan bagi umat manusia. Setelah Abu Hanifah wafat maka Abu Yusuf menggantikan kedudukan gurunya pada perguruan Imam Abu Hanifah selama 16 tahun dan tidak berhubungan dengan kegiatan pemerintahan.

Hubungan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah bukanlah hubungan seseorang yang bertaqlid dengan orang yang ditaqlidi, tetapi hubungan antara seorang murid dengan seorang guru yang disertai dengan kebebasan berfatwa dan berijtihad. Abu Yusuf tidak selalu puas dengan apa yang difatwakan oleh gurunya. Bahkan terkadang pendapat-pendapat beliau sering kali menentang pendapat gurunya. Ini dikarenakan Abu Yusuf pernah berguru kepada banyak ulama dan dikatakan bahwa beliau lebih memegang tradisi dibanding gurunya.⁹

⁸ Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Abdurrahman Bin Abi Laila. Beliau adalah seorang ulama dan pejabat hakim di Kufah, Iraq, yang wafat tahun 148 H. A. Rahman Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Hlm. 16

⁹ H. A. R. Gibb, dkk. *The Encyclopaedia Of Islam, New Edition* (Leiden: E.J. Brill, 1960). Hlm. 164-165.

Pada tahun 166 H/782 M, beliau meninggalkan Kufah menuju Baghdad dikarenakan faktor kesulitan ekonomi. Di Baghdad beliau menemui Khalifah Abbasiyah, Al-Mahdi (159 H/775 M-169 H/785 M) yang langsung mengangkatnya sebagai hakim (*al-qadhi*) di Baghdad Timur. Jabatan hakim tersebut dipegang beliau sampai masa pemerintahan Khalifah Al-Hadi (169 H/785 M-170 H/786 M). Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid (170 H/786-194 H/809 M) jabatannya naik menjadi ketua para hakim atau hakim agung (*qadhi al-qudah*) pertama Daulah Abbasiyah. Jabatan ini belum pernah ada sejak masa Bani Umayyah (abad ke-7) sampai pada masa Khalifah Al-Mahdi dari Daulah Bani Abbasiyah (abad ke-8). Jabatan ini dianggap sangat pantas diberikan kepada beliau karena selain ilmunya yang luas, kepribadiannya juga sangat disukai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dalam mengadili suatu perkara, beliau tidak membedakan apakah yang diadili tersebut dari kalangan istana atau luar istana.¹⁰

Jabatan ketua hakim tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada beliau karena disamping memutuskan suatu perkara, beliau juga bertanggungjawab amenyusun materi hukum yang diterapkan para hakim serta mengangkat para hakim di seluruh negeri. Ini berbeda dengan jabatan sebelumnya yaitu pada masa kekhalifahan al-mahdi dan al-hadi yang hanya bertanggungjawab memutuskan perkara dan memerikan fatwa.

2. Karya-karya Abu Yusuf

Di sela-sela kesibukannya melaksanakan tugas sebagai murid, guru, kemudian hakim dan terakhir pejabat penting dalam kehakiman, Imam Abu Yusuf masih sempat menulis berbagai buku yang berpengaruh besar dalam

¹⁰ A. Rahman Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Hlm. 17

memperbaiki sistem pemerintahan dan penyebaran serta penyebaran Maszhab Hanafi. Beberapa di antara karya beliau adalah sebagai berikut:¹¹

a. Kitab Al-Atsar,

Di dalam kitab ini dimuat hadits-hadits yang diriwayatkannya dari ayah dan gurunya, yaitu Abu Hanifah, yang dari hadits-hadits tersebut sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, ada yang sampai kepada sahabat, ada pula yang sampai kepada *tabi'in*. Di dalamnya juga dijelaskan tentang perbedaan pendapat beliau dengan gurunya sendiri yaitu Imam Abu Hanifah, pendapat beliau sendiri, serta sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut.

b. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila,

Di dalamnya dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila¹² serta perbedaan pendapat mereka. Tidak ketinggalan pula kritik keras Abu Hanifah terhadap ketetapan peradilan yang dibuat Ibnu Abi Laila dalam memutuskan perkara. Dalil-dalil *nas* dan logika Imam Abu Hanifah juga dimuat dengan terperinci.

c. Kitab Ar-Radd 'Ala Syi'ar Al-Auza'i,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 17

¹² Lihat *footnote* 8.

Kitab memuat perbedaan pendapat beliau dengan pendapat Abdurrahman al-Auza'i¹³ tentang perang dan jihad, termasuk bantahannya terhadap pendapat al-Auza'i.

d. Kitab Al-Kharaj,

Kitab ini merupakan karya yang paling populer di antara karya-karya beliau yang lain. di dalamnya dijelaskan berbagai pemikiran beliau tentang fiqih dalam berbagai aspek seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan dan musyawarah.

Selain karya-karya yang telah disebutkan di atas, Abu Yusuf juga menulis Al-Jawami', yaitu buku yang sengaja ditulis untuk Yahya bin Khalid. Di dalamnya dibicarakan perdebatan tentang *ra'yu* dan rasio. Abu Yusuf adalah orang pertama yang menyusun *Ushul Fiqh Hanafiyyah*, yakni data-data dan fatwa hukum yang disepakati Imam Abu Hanifah bersama murid-muridnya.¹⁴

Menurut Ibnu Nadim, masih banyak lagi kitab-kitab karya Imam Abu Yusuf yang lainnya misalnya *kitab ash-shalah* (tentang shalat), *kitab az-zakat* (tentang zakat), *kitab ash-shiyam* (tentang puasa), *kitab al-bai'* (tentang jual-beli), *kitab al-fara'id* (tentang hukum waris), dan *kitab al-wasiyyah* (tentang wasiyat).¹⁵

¹³ Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Beirut, Libanon, yang hidup satu zaman dengan Abu Hanifah. Di dalam bidang ekonomi, ajaran beliau cenderung membenarkan kebebasan dalam kontrak dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka. Beliau adalah penggagas orisinalitas dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasannya antara lain adalah kebolehan dan ke-*shahih*-an sistem *muzara'ah* sebagai bagian dari bentuk *murabahah* dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau sejenisnya. Lihat Nur Chamid. *Jejak Langkah...* Hlm. 152.

¹⁴ Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam...*, Hlm. 152.

¹⁵ A. Rahman Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Hlm. 17

Pemikiran Abu Yusuf

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam permasalahan keuangan publik. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan, dan pertanggungjawaban negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, beliau memberikan beberapa saran tentang cara-cara mendapatkan sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur dan irigasi bagi pertanian. Namun Abu Yusuf sangat menentang eksploitasi terhadap sumber daya perekonomian yang ada dengan mengesampingkan ajaran-ajaran agama yang kemudian dikenal dengan paham positifisme.¹⁶

Dalam hal menyikapi tentang positivisme tersebut dalam salah satu pesan terhadap Khalifah Harun Ar-Rasyid pada Kitab Al-Kharaj, mengatakan: *“anda tidak diciptakan dengan sia-sia dan tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Allah akan menanyakan tentang segala sesuatu yang anda miliki dan apa yang anda lakukan terhadapnya.”*¹⁷

1. Bidang Fiskal

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama pemerintah adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Beliau selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan melakukan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Beliau berpendapat bahwa semua biaya

¹⁶ Positivisme dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional adalah netralitas ekonomi terhadap suatu apapun atau independensi dari kedudukan etika atau penilaian normatif. Keberadaannya bersifat alami. Dalam paham ini dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi mengesampingkan ilmu-ilmu lain yang tidak berkaitan dengannya. Salah satu bentuk paham positifisme adalah bahwa tanggungjawab sosial satu-satunya adalah meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Alih Bahasa: Ikhwan Abidin B. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Hlm. 56.

¹⁷ Abu Yusuf juga berpesan kepada Khalifah Harun Al-Rasyid bahwa jika dihadapkan pada dua pilihan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat maka hendaknya memilih kepentingan akhirat karena kepentingan dunia bersifat sementara dan kepentingan akhirat bersifat abadi. Abu Yusuf. *Kitab Al-Kharaj...*, hlm. 4

yang dibutuhkan bagi pengadaan pembangunan sarana dan prasarana publik harus ditanggung oleh negara.¹⁸

Dalam mewujudkan kebijakan ekonomi di atas, Abu Yusuf menyarankan agar negara menunjuk pejabat yang jujur dan amanah dalam berbagai tugas. Beliau mengecam perlakuan kasar terhadap pembayar pajak dan menganggapnya sebagai tindakan kriminal. Beliau berpendapat perlakuan yang baik terhadap para pembayar pajak akan meningkatkan pendapatan pajak. Dalam hal ini pula, Abu Yusuf berpendapat bahwa negara harus memberikan upah dan jaminan masa pensiun kepada mereka yang berjasa dalam menjaga kedaulatan Islam dan mendatangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kaum muslimin.¹⁹

Secara umum sumber-sumber pendapatan negara dalam *daulah islamiyyah* yang ditulis Abu Yusuf adalah *ghanimah*,²⁰ *zakat*,²¹ dan harta *fay'*,²² yang di dalamnya termasuk *jizyah*,²³ *'usyr*,²⁴ dan *kharaj*.²⁵ Dalam hal

¹⁸ Abu Yusuf. *Kitab Al-Kharaj...*, hlm. 110.

¹⁹ Boedi Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). Hlm. 153- 155

²⁰ *Ghanimah* yaitu: segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta kaum non-muslim melalui peperangan. Lihat Nur Chamid. *Jejak Langkah...*, hlm. 157.

²¹ Zakat merupakan instrumen keuangan negara yang menjadi sumber utama pendapatan negara pada saat itu. Namun dalam hal ini Abu Yusuf tidak menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum zakat sebagai mana ulama fiqh yang lain. Beliau hanya menjelaskan secara umum mengenai hal ini.

²² *Fay'* adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang non-muslim dengan tanpa peperangan. Lihat Nur Chamid. *Jejak Langkah...*, hlm. 159.

²³ *Jizyah* adalah pajak yang dibebankan kepada kaum non-muslim yang dilindungi oleh suatu negara Islam. *Ibid.*, hlm. 160.

²⁴ *'usyr* merupakan sejumlah harta yang dibebankan atas perdagangan yang dilakukan oleh kaum non-muslim *ahlu dzimmah* dan penduduk *dar al-harb* yang melewati perbatasan negara Islam. *Ibid.*, hlm. 160.

pendistribusian pendapatn negara tersebut, Abu yusuf mengingatkan bahwa hal tersebut ditujukan demi mewujudkan kesejahteraan rakya. Beliau mengutip pernyataan Khalifah Umar Bin Khaththab: “*pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara adil dan sah serta digunakan secara adil dan sah pula. Dalam hal ini, aku menganggap diriku seperti wali bagi anak yatim terhadap harta kalian. Jika kalian bertanya maka akan saya jawab apakah pajak ini saya gunakan dengan cara yang sah.*”²⁶

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurut beliau, cara ini lebih adil dan memberikan dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam meperluas tanah garapan. Dengan kata lain, beliau merekomendasikan menggunakan sistem *kharaj muqasamah* daripada sistem *kharaj wadhifah*.²⁷

Argumen Abu Yusuf dalam hal ini bahwa pajak berdasarkan ukuran tanah (baik yang ditanami atau yang tidak) dibenarkan hanya jika tanah tersebut subur. Ini dikarenakan pada saat itu banyak tanah-tanah petani yang luas tetapi tidak subur.²⁸ Selain itu, sistem *kharaj wadifah/misahah* tidak memiliki ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam bentuk uang atau sejumlah barang. Kecenderungan perubahan harga bahan pangan (dalam hal ini gandum) selain

²⁵ *Kharaj* merupakan pajak tanah yang dikuasai kaum muslim, baik karena peperangan maupun karena pemiliknya mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim. *Ibid.*, hlm. 160.

²⁶ Abu Yusuf. *Kitab Al-Kharaj...*, hlm. 117.

²⁷ Terdapat dua sistem pajak (*kharaj*) pada saat itu yaitu:

- a. *Kharaj muqasamah*, yaitu suatu sistem dimana pajak dipungut berdasarkan hasil panen, bukan dari luas tanah garapan (*proporsional tax*).
- b. *Kharaj wadhifah* atau *misahah*, yaitu suatu sistem dimana pajak dipungut berdasarkan luas tanah garapan yang bersifat tetap (*fixed tax*). Abu Yusuf. *Kitab Al-Kharaj...*, hlm 109.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 48

akan mempengaruhi pembayaran pajak oleh para petani juga akan mempengaruhi pendapatan negara. Dengan asumsi, jika harga gandum turun maka petani akan terbebani dengan pembayaran pajak yang tetap.

2. Bidang Ekonomi Makro

Abu Yusuf merupakan salah satu ulama yang menentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Ini berdasarkan hadits Nabi yang menjelaskan bahwa tinggi-rendahnya harga merupakan ketentuan Allah yang tidak boleh dicampuri.²⁹

Selain itu Abu Yusuf tercatat sebagai salah satu ulama yang paling awal menyinggung mekanisme pasar. Beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Beliau mengatakan dalam kitab *Kitab al-Kharaj*: “*tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.*”³⁰

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa Abu Yusuf membantah pendapat umum tentang hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, penawaran tidak tergantung pada penawaran saja,


²⁹ Elias Tuma, sebagaimana dikutip oleh Adiwarmar Karim, mencatat bahwa para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini. Lihat Adiwarmar Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 11

³⁰ Abu Yusuf. *Kitab Al-Kharaj...*, hlm 48-49.

tetapi juga pada kekuatan penawaran atau daya beli. Oleh karena itu, peningkatan dan penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi, tetapi variabel tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Bisa jadi variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar dalam suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut.³¹

Fenomena yang terjadi pada masa itu adalah pada saat terjadi kelangkaan barang maka harga akan cenderung tinggi, sedangkan jika ketika persediaan barang melimpah maka harga akan cenderung lebih rendah. Kenaikan dan penurunan harga yang berbanding terbalik dengan jumlah persediaan barang selanjutnya dapat dijelaskan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 1: Grafik Kenaikan Harga




P1 dan P2 menunjukkan tinggi rendahnya harga (*price*), sedangkan Q1 dan Q2 menunjukkan jumlah persediaan barang atau komoditas ekonomi (*quantity*). Sesuai dengan teori permintaan, jika P naik maka Q turun, begitu

³¹ Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam...*, hlm. 155.

pula sebaliknya, jika P turun maka Q naik. Dari skema tersebut dapat disimpulkan bahwa jika harga komoditas naik maka akan direspon dengan penurunan jumlah komoditas yang dibeli. Begitu pula sebaliknya jika harga komoditas turun, maka akan direspon oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi tersebut.³²

Hal ini lah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf yang menyatakan bahwa jika kadang-kadang makanan berlimpah tetapi harga tetap tinggi, dan kadang-kadang jumlah makanan sedikit tetapi harganya tetap murah. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum tentang hubungan terbalik antara persediaan barang dengan harga karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan saja, tetapi juga pada tergantung pada kekuatan penawaran. Jika jumlah barang banyak dengan daya beli masyarakat yang tinggi pula maka harga juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, jika persediaan sedikit tetapi daya beli masyarakat rendah maka harga juga akan mengalami penurunan.

Gambar 2: Grafik Kenaikan Harga 2



³² Nur Chamid. *Jejak langkah...*, hlm. 163-165

Dalam hukum penawaran, dikatakan bahwa hubungan antara harga dengan banyaknya komoditas yang ditawarkan mempunyai kemiripan positif. Bila harga komoditas naik maka pasar akan merespon dengan menambah jumlah komoditas yang ditawarkan tersebut. Begitu juga sebaliknya jika harga komoditas turun, maka akan direspon dengan pengurangan jumlah komoditas yang ditawarkan. Pendapat Abu Yusuf tentang hubungan harga dengan jumlah permintaan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$D = Q = f(P)$$

Formulasi ini menjelaskan pengaruh harga terhadap jumlah permintaan adalah negatif. Ketika terjadi kelangkaan barang maka harga akan cenderung tinggi dan sebaliknya jika barang melimpah maka harga akan cenderung turun atau rendah. Hukum permintaan dalam hal ini mengatakan jika harga komoditas naik maka akan menyebabkan konsumen menurunkan jumlah komoditi yang dibeli, sedangkan jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli.

Abu Yusuf memang tidak secara rinci menyebutkan sebab-sebab naik atau turunnya suatu harga komoditas. Beliau hanya membantah bahwa harga barang tidak selalu dipengaruhi oleh ketersediaan barang dipasar. Karya-karya beliau juga tidak pernah menyinggung masalah ini, sehingga tidak dapat disimpulkan secara pasti apa alasan beliau mengemukakan pendapatnya tersebut.

Berkaitan dengan kenaikan atau penurunan harga komoditas di pasaran, bahwa tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah permintaan saja, dapat digunakan teori penawaran. Dalam hal kenaikan dan penurunan harga komoditas, tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan barang tetapi dapat juga dipengaruhi oleh kekuatan penawaran. Ini dapat diformulasikan secara sederhana dalam rumus sebagai berikut:

$$S = Q = f(p)$$

Dalam hal ini, pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah positif. Jika harga suatu komoditi mengalami kenaikan maka permintaan juga akan mengalami kenaikan begitu pula sebaliknya jika harga turun, maka permintaan juga mengalami penurunan. Dengan demikian maka hukum penawaran adalah jika harga naik maka akan direspon dengan penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan, sebaliknya juga jika harga komoditi turun maka akan direspon dengan penurunan jumlah komoditi yang akan ditawarkan.³³

KESIMPULAN

Bahwa dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara, Abu Yusuf menyarankan pemerintah menggunakan sistem *kharaj muqasamah (proporsional tax)*, di mana pajak dipungut berdasarkan hasil dari pertanian, bukan dari luasnya lahan. Ini dimaksudkan untuk melindungi para petani yang mempunyai lahan yang luas tetapi terdapat lahan-lahan yang kurang produktif. Selain itu, fluktuasi harga komoditas pertanian yang tidak menentu akan menjadi beban kepada masyarakat jika *kharaj wadhifah/misahah* dengan tarif berdasarkan luas lahan tetap dilaksanakan.

Bahwa dalam kebijakan pengendalian harga komoditas ekonomi, Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam menentukan harga. Beliau juga berpendapat bahwa harga komoditas ekonomi tidak selalu bergantung pada banyak atau sedikitnya produksi. Menurut beliau, selain pengaruh dari jumlah penawaran, harga juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan. Ada faktor-faktor yang tidak dapat dilihat dalam menentukan tinggi-rendahnya suatu harga.

³³ Adiwarman A. Karim.. *Ekonomi Mikro Islam*, edisi ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2007). Hlm. 20

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Alih Bahasa: Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Alih Bahasa: Ikhwan Abidin B. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Gibb, H. A. R., dkk. *The Encyclopaedia Of Islam, New Edition* (Leiden: E. J. Brill, 1960)
- Karim, Adiwarmman A.. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, cet. Kedua* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Adiwarmman A. Karim.. *Ekonomi Mikro Islam*, edisi ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Karim, Adiwarmman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001)
- Ritonga, A. Rahman, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar, Cet. Kedua* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004)
- Ya'qub, Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Qadhi. *Kitab Al-Kharaj*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1979)